



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADHAN ALIAS DHAN BIN SALIM;**
2. Tempat lahir : Baito;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Boro-Boro R, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sesuai KTP) / Petugas penagih lapangan Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugerah Bersama;

Terdakwa Adhan Alias Dhan Bin Salim ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADHAN ALIAS DHAN BIN SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karna hubungan kerja pencarian atau karna mendapat upah untuk itu"** yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADHAN ALIAS DHAN BIN SALIM** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data Kelayakan;
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kuintansi pinjaman nasabah;
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar control nasabah;
 - 4 (empat) lembar data system yang memuat kerugian dan nama-nama debitur koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;
 - 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGRAH BERSAMA.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 55/P.3.14/Eoh.2/11/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ADHAN Alias DHAN Bin SALIM.**, Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni tahun 2023., atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya kedua perbuatan tersebut belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, **Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karna hubungan kerja pencarian atau karna mendapat upah untuk itu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa diangkat menjadi karyawan pada Koperasi VIVA ANUGRAH BERSAMA berdasarkan surat keterangan kerja nomor : 54/VAB/X/2021 tanggal 03 september 2021 yang ditandatangani oleh kordinator VIVA ANUGRAH BERSAMA SAJI TASRUN yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni selaku pencari nasabah dan Petugas penagih lapangan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA di wilayah Desa Lembo Kecamatan lembo dan Desa Besu Kecamatan Sampara , terdakwa dapat mengajukan permohonan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/nasabah yang akan melakukan peminjaman atau penambahan pinjaman kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada orang/nasabah yang akan melakukan peminjaman atau penambahan pinjaman.

- Kemudian Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni tahun 2023, terdakwa yang merupakan Petugas penagih lapangan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA, merekayasa permohonan permintaan peminjaman dana seolah-olah terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/nasabah yang meminjam uang atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA namun sebenarnya 172 (seratus tujuh puluh dua) orang tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA

- Bahwa selanjutnya Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara terdakwa secara bertahap mencairkan uang Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang seolah-olah akan diserahkan oleh orang/nasabah yang melakukan peminjaman atau tambahan pinjaman.

- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu saksi SAJI TASRUN (kordinator), Saksi ASPIN (karyawan) dan saksi Risnawati (kasir) yang curiga dengan tidak adanya pembayaran angsuran pinjaman dari 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah yang diajukan oleh terdakwa melakukan klarifikasi kepada orang yang namanya diajukan oleh terdakwa sebagai peminjam atau penambahan pinjaman sehingga diketahui 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu salah satunya saksi EDWIN sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2023, saksi ASMIATIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 juni 2023, saksi RASNAWATI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dan saksi NURA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 08 april 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar nasabah fiktif yang menunggak yang diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh KSP vifa anugerah bersama SAJI TASRUN

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADHAN Alias DHAN Bin SALIM.,** Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni tahun 2023., atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih kurun waktu tahun 2023, **Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Rentang waktu antara bulan januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, terdakwa yang merupakan Petugas penagih lapangan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA, merekayasa permohonan permintaan peminjaman dana seolah-olah terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/nasabah yang meminjam uang atau mengajukan penambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA namun sebenarnya 172 (seratus tujuh puluh dua) orang tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan perpanjangan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada Rentang waktu antara bulan januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara terdakwa secara bertahap mencairkan uang Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang seolah-olah akan diserahkan kepada orang/nasabah yang melakukan peminjaman atau tambahan pinjaman.
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu saksi SAJI TASRUN (kordinator), Saksi ASPIN (karyawan) dan saksi Risnawati (kasir) yang curiga dengan tidak adanya pembayaran angsuran pinjaman dari 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah yang diajukan oleh terdakwa melakukan klarifikasi kepada orang yang namanya diajukan oleh terdakwa sebagai peminjam atau penambahan pinjaman sehingga diketahui 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu salah satunya saksi EDWIN sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2023, saksi ASMIATIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 juni 2023, saksi RASNAWATI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dan saksi NURA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 08 april 2023
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) sebagaimana daftar nasabah fiktif yang menunggak yang diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh KSP vifa anugerah bersama SAJI TASRUN;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ADHAN Alias DHAN Bin SALIM.**, Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni tahun 2023., atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, atau setidaknya keduanya kedua perbuatan tersebut belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, **Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, terdakwa yang merupakan Petugas penagih lapangan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA, merekayasa permohonan permintaan peminjaman dana dengan cara memalsukan 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjam dan data kelayakan, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kwitansi pinjam nasabah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kartu kontrol nasabah, Seolah- olah terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/nasabah yang meminjam uang atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA namun sebenarnya 172 (seratus tujuh puluh dua) orang tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA;
- Bahwa selanjutnya Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara terdakwa secara bertahap mencairkan uang Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan oleh orang/nasabah yang melakukan peminjaman atau tambahan pinjaman;

- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu saksi SAJI TASRUN (kordinator), Saksi ASPIN (karyawan) dan saksi Risnawati (kasir) yang curiga dengan tidak adanya pembayaran angsuran pinjaman dari 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah yang diajukan oleh terdakwa melakukan klarifikasi kepada orang yang namanya diajukan oleh terdakwa sebagai peminjam atau penambahan pinjaman sehingga diketahui 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu salah satunya saksi EDWIN sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2023, saksi ASMIATIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 juni 2023, saksi RASNAWATI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dan saksi NURA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 08 april 2023;

- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA untuk keperluan pribadinya sebagaimana data dari systm nama-nama koperasi VIVA ANUGRAH BERSAMA Unit Konawe Utara 1 yang fiktif di dikeluarkan oleh.

- Bahwa terdakwa telah memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni merekayasa ataupun memalsukan 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjam dan data kelayakan, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kwitansi pinjam nasabah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kartu kontrol nasabah, agar dapat menerima uang sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) sebagaimana daftar nasabah fiktif yang menunggak yang diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh KSP vifa anugerah bersama SAJI TASRUN;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **ADHAN Alias DHAN Bin SALIM.**, Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni tahun 2023., atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya kedua perbuatan tersebut belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, **Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, terdakwa yang merupakan Petugas penagih lapangan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA, merekayasa permohonan permintaan peminjaman dana dengan cara memalsukan 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjam dan data kelayakan, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kwitansi pinjam nasabah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kartu kontrol nasabah, Seolah- olah terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/nasabah yang meminjam uang atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA namun sebenarnya 172 (seratus tujuh puluh dua) orang tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA
- Bahwa selanjutnya Pada Rentang waktu antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023, Bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, kecamatan Lembo, Kabupaten konawe Utara terdakwa secara bertahap mencairkan uang Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang seolah-olah akan diserahkan oleh orang/nasabah yang melakukan peminjaman atau tambahan pinjaman.

- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu saksi SAJI TASRUN (kordinator), Saksi ASPIN (karyawan) dan saksi Risnawati (kasir) yang curiga dengan tidak adanya pembayaran angsuran pinjaman dari 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah yang diajukan oleh terdakwa melakukan klarifikasi kepada orang yang namanya diajukan oleh terdakwa sebagai peminjam atau penambahan pinjaman sehingga diketahui 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah tersebut tidak meminjam dana atau mengajukan pertambahan pinjaman dari Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA yaitu salah satunya saksi EDWIN sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2023, saksi ASMIATIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 juni 2023, saksi RASNAWATI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dan saksi NURA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 08 april 2023

- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa terdakwa telah merekayasa/memalsukan dokumen dengan membuat keterangan bahwa 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah tersebut akan melakukan peminjaman ataupun penambahan pinjaman serta tanda-tangan dari orang atau nasabah yang mana dokumen tersebut berupa surat yang menimbulkan perikatan antara Koperasi VIVA ANUGERAH BERSAMA dengan 172 (seratus tujuh puluh dua) orang/ nasabah :

- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjam dan data kelayakan.
- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kwitansi pinjam nasabah.
- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kartu kontrol nasabah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar nasabah fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunggak yang diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh KSP vifa anugerah bersama SAJI TASRUN;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saji Tasrun Als. Ajis Bin Tasrun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan karena Terdakwa ditangkap terkait penggelapan dana koperasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Viva Anugerah Bersama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Viva Anugerah Bersama sekira rentang waktu antara bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi mulai curiga saat Terdakwa mulai tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juni 2023, saat itu Saksi melakukan pengecekan di lapangan terhadap nasabah-nasabah baru. Saat itu Saksi curiga karena menurut laporan kasir ada peminjaman dana koperasi tapi dana angsurannya tidak pernah dibayarkan /masuk kedalam kas KSP tapi lappran yang dibuat oleh Terdakwa selalu saja sudah dibayarkan atau lunas. Lalu melakukan pemeriksaan ke lapangan dan ketemu dengan ibu Hasmiati, Saksi kemudian menanyakan apakah benar dia telah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama. Ibu Hasmiati menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama dan ibu Hasmiati juga menyatakan tidak pernah kenal dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi lalu memeriksa lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data kelayakan serta kuitansi pinjaman nasabah, Saksi menemukan bahwa terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah bodong, yang mana semua

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dana peminjaman tersebut tidak pernah sampai ke nasabah. Kemudian Saksi temukan bahwa semua 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah tersebut diajukan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai marketing merangkap kolektor penagihan dengan nilai kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan KSP Viva Anugerah Bersama sejak April tahun 2022, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Petugas Penagih di Lapangan (PDL) dan pencari nasabah untuk melakukan kredit;

- Bahwa Saksi saat itu sebagai Pimpinan KSP Viva Anugerah Bersama;

- Bahwa pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dengan jumlah paling kecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling besar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi kasir atas nama Risnawati, saat itu Terdakwa menghadap ke kasir dan mengaku bahwa ada nasabah baru yang mengajukan permohonan peminjaman. Saat itu Terdakwa memperlihatkan nota kuitansi dan data nasabah kepada kasir, setelah itu kasir mencairkan dana tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada kasir bahwa dana tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada nasabah;

- Bahwa selama ini prosedur di KSP Viva Anugerah Bersama untuk penyerahan dana yang telah cair diserahkan kepada marketing, bukan nasabah yang datang ke kantor KSP Via Anugerah Bersama dan sebelumnya tidak pernah ada masalah. Nanti terjadi masalah saat dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum menjadi temuan dan terjadi masalah, Terdakwa rutin membuat laporan fiktif nasabah yang sudah lunas dan penyerahan dana koperasi telah disampaikan ke nasabah. Begitu juga laporan fiktif peminjaman nasabah baru;

- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penggelapan tersebut dipakai apa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan pihak lain saat melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa Saksi selalu memeriksa dan memberikan persetujuan setiap kali kasir mencairkan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang hasil penggelapan yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum peminjaman disetujui, saksi tidak pernah melakukan survei langsung ke alamat domisili para calon nasabah, karena yang melakukan survei lapangan adalah para marketing, yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa syarat yang harus diajukan oleh calon nasabah untuk ajukan kredit ke kantor saksi berupa fotokopi ktp suami/istri, rekening koran atau sumber penghasilan;
- Bahwa nasabah tidak datang ke kantor kalau ada pencairan;
- Bahwa hari ini KSP Viva Anugerah Bersama sudah tutup dan Saksi tidak tahu kenapa bisa tutup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Risnawati, S.Pd., Als. Risna Binti Simin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan karena Terdakwa ditangkap terkait penggelapan dana koperasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Viva Anugerah Bersama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Viva Anugerah Bersama sekira rentang waktu antara bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pihak kantor mulai curiga saat Terdakwa mulai tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juni 2023, saat itu kepala unit atas nama Saksi Saji Tasrun melakukan pengecekan di lapangan terhadap beberapa nasabah lama dan nasabah baru. Kecurigaan tersebut muncul karena Saksi Risnawati melaporkan adanya dana peminjaman koperasi tapi dana angsurannya tersebut tidak pernah dibayarkan/masuk kedalam kas KSP atau diserahkan ke pihak nasabah. Lalu Saksi Saji Tasrun melakukan pemeriksaan ke lapangan dan ketemu dengan ibu Hasmiati, kemudian Saksi Saji Tasrun menanyakan apakah benar dia telah mengajukan permohonan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama. Ibu Hasmiati menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama dan ibu Hasmiati juga menyatakan tidak pernah kenal dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Saji Tasrun memeriksa lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data kelayakan serta kuitansi pinjaman nasabah, Saksi Saji Tasrun menemukan bahwa terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah bodong. Semua 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah tersebut diajukan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai marketing merangkap kolektor penagihan dengan nilai kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan KSP Viva Anugerah Bersama sejak April tahun 2022, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Petugas Penagih di Lapangan (PDL) dan pencari nasabah untuk melakukan kredit;
- Bahwa Saksi sebagai kasir KSP Viva Anugerah Bersama saat Terdakwa menjadi karyawan KSP Viva Anugerah Bersama;
- Bahwa pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dengan jumlah paling kecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling besar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Data nasabah yang digunakan oleh Terdakwa adalah riil karena ada beberapa data nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas. Sedangkan semua nota yang digunakan adalah fiktif;
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh calon nasabah ke Koperasi Viva Anugerah Bersama hanya fotokopi KTP suami-istri dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan pihak lain saat melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penggelapan tersebut dipakai apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjadi temuan dan terjadi masalah, Terdakwa rutin membuat laporan fiktif nasabah yang sudah lunas dan penyerahan dana koperasi telah disampaikan ke nasabah. Begitu juga laporan fiktif peminjaman nasabah baru;
- Bahwa tidak ada uang hasil penggelapan yang dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa selama kerja di Koperasi Viva Anugerah Bersama sekira Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa hari ini Koperasi Viva Anugerah Bersama sudah tutup;
- Bahwa setahu Saksi Koperasi Viva Anugerah Bersama cabang Konawe Utara tutup karena merugi akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa adapun metode pencairan di Koperasi Viva Anugerah Bersama yaitu Terdakwa yang langsung membawa berkas permohonan nasabah ke kantor lalu saat pencairan uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut akan Terdakwa serahkan langsung ke nasabah;
- Bahwa seingat Saksi setiap permohonan baru yang diajukan oleh Terdakwa, nasabah nya tidak pernah datang ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja nama-nama nasabah fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengisi nota dan kuitansi pencairan atas nama nasabah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Usman Ruknuddin, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya yang merupakan mantan karyawan Koperasi Viva Anugerah Bersama di Desa Bungguosu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan pernah meminjam uang di Koperasi Viva Anugerah Bersama tetapi sudah lama dan sudah lunas di bulan Februari 2023 yang mana saksi mengambil sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 minggu;
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Januari 2023 sampai Terdakwa keluar dari Koperasi Viva Anugerah Bersama pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa membuat permohonan dengan mengajukan nama-nama para nasabah seolah-olah mereka bermohon mengambil dana atau melanjutkan peminjaman di Koperasi Viva Anugerah Bersama. Padahal sebenarnya para nasabah tersebut tidak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan permohonan pengambilan dana di Koperasi Viva Anugerah Bersama;

- Bahwa saksi membantah telah mengambil pinjaman dana di Koperasi Viva Anugerah Bersama pada tanggal 3 Juni 2023 sebesar Rp2.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan surat permintaan keterangan dari Polisi Polres Konawe Utara kalau ternyata saksi ada pengambilan pinjaman Koperasi sebesar Rp2.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Daftar 172 (seratus tujuh puluh dua) nasabah fiktif yang menunggak yang diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh KSP Vifa Anugerah Bersama SAJI TASRUN total kerugian nasabah fiktif sebesar Rp138.398.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap terkait penggelapan dana koperasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Viva Anugerah Bersama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Viva Anugerah Bersama sekira rentang waktu antara bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam VIVA ANUGERAH BERSAMA yang beralamat di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa awalnya progress pencapaian target Terdakwa dari Koperasi Viva Anugerah Bersama sebagai penagih kurang bagus di beberapa area penugasan Terdakwa, akhirnya untuk menutupi hal tersebut akhirnya Terdakwa mulai memalsukan pencapaian Terdakwa pada laporan rutin di kantor dengan menggunakan data nasabah dan jumlah pencapaian uang. Setelah itu Terdakwa akhirnya terjebak dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali meneruskan perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa merasakan gampang mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. tapi sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa akhirnya berhenti masuk kerja dan mulailah pihak Koperasi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa motif Terdakwa melakukan penggelapan hanya untuk mendapatkan uang untuk Terdakwa gunakan pada kebutuhan sehari-hari. Cara Terdakwa melakukannya dengan menggunakan data nasabah yang sudah lunas atau mendekati lunas untuk Terdakwa pakai mengajukan permohonan baru di Koperasi tapi setelah uang cair tidak Terdakwa serahkan ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan KSP Viva Anugerah Bersama sejak April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai penagih dan marketing Viva Anugerah Bersama;
- Bahwa jumlah pinjaman nasabah yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Data nasabah yang Terdakwa digunakan adalah riil karena ada beberapa data nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas. Sedangkan semua nota yang Terdakwa gunakan adalah fiktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri penggelapan tersebut;
- Bahwa total nasabah fiktif yang Terdakwa ajukan di Koperasi Viva Anugerah Bersama Semua sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah dan Terdakwa lakukan sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2023;
- Bahwa maksimal lama tenor pinjaman yang berlaku di Koperasi Viva Anugerah Bersama selama 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Viva Anugerah Bersama akhirnya tutup;
- Bahwa dana yang Terdakwa gelapkan belum dikembalikan ke Koperasi Viva Anugerah Bersama;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data Kelayakan;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kuintansi pinjaman nasabah;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar control nasabah;
- 4 (empat) lembar data system yang memuat kerugian dan nama-nama debitur koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ada membuat pesanan pinjaman fiktif yang seolah-olah asli dari para nasabah kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah bodong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman fiktif yang seolah-olah asli dari para nasabah kredit kepada KSP Viva Anugerah Bersama sekira rentang waktu antara bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugerah Bersama yang beralamat di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sejak April tahun 2022, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Petugas Penagih di Lapangan (PDL) dan pencari nasabah untuk melakukan kredit;
- Bahwa pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dengan jumlah paling kecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling besar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh calon nasabah ke Koperasi Viva Anugerah Bersama hanya fotokopi KTP suami-istri, rekening koran atau sumber penghasilan dan Kartu Keluarga;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini prosedur di KSP Viva Anugerah Bersama untuk penyerahan dana yang telah cair diserahkan kepada marketing, bukan nasabah yang datang ke kantor KSP Via Anugerah Bersama dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pihak kantor mulai curiga saat Terdakwa mulai tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juni 2023, saat itu kepala unit atas nama Saksi Saji Tasrun melakukan pengecekan di lapangan terhadap beberapa nasabah lama dan nasabah baru. Kecurigaan tersebut muncul karena Saksi Risnawati melaporkan adanya dana peminjaman koperasi tapi dana angsurannya tersebut tidak pernah dibayarkan/masuk kedalam kas KSP atau diserahkan ke pihak nasabah. Lalu Saksi Saji Tasrun melakukan pemeriksaan ke lapangan dan ketemu dengan ibu Hasmiati, kemudian Saksi Saji Tasrun menanyakan apakah benar dia telah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama. Ibu Hasmiati menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama dan ibu Hasmiati juga menyatakan tidak pernah kenal dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Saji Tasrun memeriksa lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data kelayakan serta kuitansi pinjaman nasabah, Saksi Saji Tasrun menemukan bahwa terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah bodong. Semua 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah tersebut diajukan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai marketing merangkap kolektor penagihan dengan nilai kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selama ini prosedur di KSP Viva Anugerah Bersama untuk penyerahan dana yang telah cair diserahkan kepada marketing, bukan nasabah yang datang ke kantor KSP Via Anugerah Bersama dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa rutin membuat laporan fiktif nasabah yang sudah lunas dan penyerahan dana koperasi telah disampaikan ke nasabah. Begitu juga laporan fiktif peminjaman nasabah baru;
- Bahwa Data nasabah yang digunakan oleh Terdakwa adalah riil karena ada beberapa data nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas. Sedangkan semua nota yang digunakan adalah fiktif;
- Bahwa adapun metode pencairan di Koperasi Viva Anugerah Bersama yaitu Terdakwa yang langsung membawa berkas permohonan nasabah ke kantor lalu saat pencairan uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan saat itu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan uang tersebut akan Terdakwa serahkan langsung ke nasabah;

- Bahwa total nasabah fiktif yang Terdakwa ajukan di Koperasi Viva Anugerah Bersama Semua sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah dan Terdakwa lakukan sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2023;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan penggelapan untuk mendapatkan uang, untuk Terdakwa gunakan pada kebutuhan sehari-hari. Cara Terdakwa melakukannya dengan menggunakan data nasabah yang sudah lunas atau mendekati lunas untuk Terdakwa pakai mengajukan permohonan baru di Koperasi tapi setelah uang cair tidak Terdakwa serahkan ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan pihak lain saat melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan saat ini KSP Viva Anugerah Bersama sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh KSP Viva Anugerah Bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Keempat : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut
diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam
Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Adhan Alias Dhan Bin Salim dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **Adhan Alias Dhan Bin Salim**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin ketik atau komputer dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “kesengajaan” dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah: “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang”. Hooge Raad 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian “kesengajaan” sebagai pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Doktrin memberikan pengertian “kesengajaan” sebagai dikehendaki dan diinsyafi (**Willen en Wetens**).

Menimbang, Noyon-Langenmeijer istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12), yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, maupun tanpa hak sendiri;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa selain itu dalam *Memori van Toelichting* (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian “Seluruhnya atau Sebagian adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sejak April tahun 2022, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Petugas Penagih di Lapangan (PDL) dan pencari nasabah untuk melakukan kredit;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pinjaman fiktif yang seolah-olah asli dari para nasabah kredit kepada KSP Viva Anugerah Bersama sekira rentang waktu antara bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 di Kantor

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugerah Bersama yang beralamat di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan awalnya pihak kantor KSP Viva Anugerah Bersama mulai curiga saat Terdakwa mulai tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juni 2023, saat itu kepala unit atas nama Saksi Saji Tasrun melakukan pengecekan di lapangan terhadap beberapa nasabah lama dan nasabah baru. Kecurigaan tersebut muncul karena Saksi Risnawati melaporkan adanya dana peminjaman koperasi tapi dana angsurannya tersebut tidak pernah dibayarkan/masuk kedalam kas KSP atau diserahkan ke pihak nasabah. Lalu Saksi Saji Tasrun melakukan pemeriksaan ke lapangan dan ketemu dengan ibu Hasmiati, kemudian Saksi Saji Tasrun menanyakan apakah benar dia telah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama. Ibu Hasmiati menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan pengambilan dana di KSP Viva Anugerah Bersama dan ibu Hasmiati juga menyatakan tidak pernah kenal dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Saji Tasrun memeriksa lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data kelayakan serta kuitansi pinjaman nasabah, Saksi Saji Tasrun menemukan bahwa terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah bodong. Semua 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah tersebut diajukan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai marketing merangkap kolektor penagihan dengan nilai kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan cara Terdakwa membuat pesanan pinjaman/kredit palsu atau seolah-olah asli dengan menggunakan data nasabah yang sudah lunas atau mendekati lunas untuk Terdakwa pakai mengajukan permohonan baru di Koperasi tapi setelah uang cair tidak Terdakwa serahkan ke nasabah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ditemukan fakta hukum yakni Data nasabah yang digunakan oleh Terdakwa adalah riil karena ada beberapa data nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas, sedangkan semua nota yang digunakan adalah fiktif;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Menimbang bahwa uang dari penagihan konsumen dengan total sejumlah Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan saat ini KSP Viva Anugerah Bersama sudah tutup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa yang menggunakan data asli para nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas untuk mendapatkan pinjaman/kredit dengan total uang sejumlah Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sebagai pemilik uang tersebut dan data para nasabah dari para nasabah yang digunakan datanya, yang mana seharusnya uang pinjaman/kredit tersebut diserahkan kepada para nasabah yang digunakan datanya dan dana angsurannya tersebut tidak pernah dibayarkan/masuk kedalam kas KSP Viva Anugerah Bersama, menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi,

Ad 3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 111, menerangkan bahwa suatu benda yang



sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku “bukan karena kejahatan”, yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114);

Menimbang bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 Terdakwa telah melakukan kredit/pinjaman fiktif yang seolah-olah asli dari para nasabah kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) data nasabah bodong, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil kredit/pinjaman kepada para nasabah maupun dana angsurannya tersebut tidak pernah dibayarkan/masuk kedalam kas KSP Viva Anugerah Bersama dan karena perbuatan Terdakwa tersebut total nilai kerugian KSP Viva Anugerah Bersama adalah sejumlah Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang menguasai produk berupa data asli para nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas dan pinjaman/kredit uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) didasari dari pekerjaan Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sebagai Petugas Penagih di Lapangan (PDL) dan pencari nasabah untuk melakukan kredit dari KSP Viva Anugerah Bersama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam **kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur karena hubungan kerja ini merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaan, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang bahwa unsur karena pencarian adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, seperti hubungan pemilik mobil dengan montir mobil;

Menimbang bahwa unsur karena mendapat upah untuk itu, pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa penguasaan Terdakwa terhadap data asli para nasabah yang sudah lunas dan yang mendekati lunas untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang sejumlah Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama didasari dari pekerjaan Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Viva Anugerah Bersama sebagai Petugas Penagih di Lapangan (PDL) dan pencari nasabah untuk melakukan kredit, sehingga dengan dikaitkan pada ketentuan unsur ini maka menurut Majelis Hakim penguasaan Terdakwa terhadap data asli para nasabah dan pinjaman/kredit uang sejumlah Rp138.398.500 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugerah Bersama tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Pleidoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum amar Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data Kelayakan;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kuintansi pinjaman nasabah;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar control nasabah;
- 4 (empat) lembar data system yang memuat kerugian dan nama-nama debitur koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;

yang didepan persidangan barang-barang bukti tersebut disita dan dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugrah Bersama dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugrah Bersama melalui Saksi Saji Tasrun Als. Ajis Bin Tasrun;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugrah Bersama mengalami kerugian sebesar Rp138.398.500 (seratus

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh



tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adhan Alias Dhan Bin Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pernyataan permohonan pinjaman dan data Kelayakan;
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar kuintansi pinjaman nasabah;
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar control nasabah;
 - 4 (empat) lembar data system yang memuat kerugian dan nama-nama debitur koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;
 - 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN koperasi simpan pinjam VIFA ANUGERAH BERSAMA di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Viva Anugrah Bersama melalui Saksi Saji Tasrun Als. Ajis Bin Tasrun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh F. Permana Tallama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

F. Permana Tallama, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31